



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**M. JAILANI bin ABDUL MADAR**, Tempat dan tanggal lahir di Sungai Salak, 25 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Provinsi, RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti serta keterangan para saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbh, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP nomor 1404192507630001.
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **SRI RAHAYU binti HUDURI**, dan telah bercerai pada tahun 2016

Hal. 1 dari 11 Pen No.55/Pdt.P/2021/PA.Tbh



3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **SRI RAHAYU binti HUDURI** diperoleh 5 (lima) orang anak yaitu :

- **NUR UTAMI binti M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Karya Tunas Jaya, 12 Mei 2004 (17 tahun), Tinggal di asrama pesantren.
- **M. REZKY MAULANA bin M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Rengat, 29 April 2007 (14 tahun 1 bulan).
- **M. RIDHO MAULANA bin M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Rengat, 15 Desember 2008 (12 tahun 5 bulan),
- **NUR ADINDA binti M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Rengat, 13 Desember 2009 (11 tahun 5 bulan).
- **M. ZIKRY MAULANA binti M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Rengat, 23 Maret 2010 (10 tahun 10 bulan).

4. Bahwa Pemohon dan **SRI RAHAYU binti HUDURI** sekarang ini telah bercerai.

5. Bahwa Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan **LINDA LESTARI binti JARKANI**, menikah pada hari senin, tanggal 18 Januari 2016, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 0016/016/I/2016, yang di keluarkan oleh Kua Kecamatan Tempuling pada tanggal 18 Januari 2016.

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **LINDA LESTARI binti JARKANI**, diperoleh 1 (satu) orang anak yaitu :

- **M. ZIDAN MAULANA bin M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Sungai Salak, 09 Mei 2015, (6 tahun).

7. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan SK bupati Nomor : SK. 121/1984/813/1.

8. Bahwa dikarenakan Pemohon akan pensiun, maka Pemohon berencana akan mengurus pensiun Pemohon dan sebagai syarat agar anak-anak Pemohon mendapatkan haknya setelah Pemohon pensiun sebagai mana yang di arahkan oleh atasan Pemohon atau tempat Pemohon bekerja.

9. Bahwa untuk mengurus pensiun tersebut maka dibutuhkan tanda tangan Ahli waris dari **M. JAILANI bin ABDUL MADAR**.

Hal. 2 dari 11 Pen No.137/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan anak Pemohon bernama **NUR UTAMI binti M. JAILANI, M. REZKY MAULANA bin M. JAILANI, M. RIDHO MAULANA bin M. JAILANI, NUR ADINDA binti M. JAILANI, M. ZIKRY MAULANA binti M. JAILANI, M. ZIDAN MAULANA bin M. JAILANI**, masih di belum dewasa secara hukum atau belum cukup umur, maka belum bisa bertindak di depan hukum atau belum cakap berbuat di depan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak (**NUR UTAMI binti M. JAILANI, M. REZKY MAULANA bin M. JAILANI, M. RIDHO MAULANA bin M. JAILANI, NUR ADINDA binti M. JAILANI, M. ZIKRY MAULANA binti M. JAILANI, M. ZIDAN MAULANA bin M. JAILANI**) tersebut di Pengadilan Agama.

11. Bahwa hubungan Pemohon dengan **NUR UTAMI binti M. JAILANI, M. REZKY MAULANA bin M. JAILANI, M. RIDHO MAULANA bin M. JAILANI, NUR ADINDA binti M. JAILANI, M. ZIKRY MAULANA binti M. JAILANI, M. ZIDAN MAULANA bin M. JAILANI** selalu baik, rukun dan harmonis.

12. Bahwa selama tinggal dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak tersebut (**NUR UTAMI binti M. JAILANI, M. REZKY MAULANA bin M. JAILANI, M. RIDHO MAULANA bin M. JAILANI, NUR ADINDA binti M. JAILANI, M. ZIKRY MAULANA binti M. JAILANI, M. ZIDAN MAULANA bin M. JAILANI**) hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, pihak keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas tinggal di rumah Pemohon dan pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon terhadap anak tersebut.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum) :  
PRIMER

Hal. 3 dari 11 Pen No.137/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**M. JAILANI bin ABDUL MADAR**) untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak bernama : **NUR UTAMI binti M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Karya Tunas Jaya, 12 Mei 2004 (17 tahun), **M. REZKY MAULANA bin M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Rengat, 29 April 2007 (14 tahun 1 bulan). **M. RIDHO MAULANA bin M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Rengat, 15 Desember 2008 (12 tahun 5 bulan), **NUR ADINDA binti M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Rengat, 13 Desember 2009 (11 tahun 5 bulan). **M. ZIKRY MAULANA binti M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Rengat, 23 Maret 2010 (10 tahun 10 bulan). **M. ZIDAN MAULANA bin M. JAILANI**, Tempat dan tanggal lahir di Sungai Salak, 09 Mei 2015, (6 tahun) di bawah perwalian Pemohon (**M. JAILANI bin ABDUL MADAR**).
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 4 dari 11 Pen No.137/Pdt.P/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah., oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis dan **AMRY SAPUTRA, S.H**, serta **M. AIDZBILLAH, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**ZULFIKAR, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 11 Pen No.137/Pdt.P/2021/PA.Tbh



AMRY SAPUTRA, S.H

M. AIDZBILLAH, S.Sy

Panitera Pengganti,

MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)